

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *Economics Concepts* (2012), perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menyajikan berbagai bentuk transaksi penjualan dan pembelian atas barang dan jasa yang dilakukan di luar batas negara (Danjuma Naisla Hassan, Habakuk Aboki, Amos Anyesha Audu, 2014). Dalam hal ini, keberlangsungan perdagangan internasional dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan yang memiliki stamina atau kekuatan untuk beroperasi dalam skala internasional (Frieden dan Rogowski, 2016). Dalam pengimplementasiannya, kebijakan dunia atas perdagangan internasional ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di berbagai negara di dunia. Perdagangan internasional juga didorong oleh arus globalisasi di dunia. Globalisasi telah membawa terbentuknya proses integrasi internasional yang mempengaruhi terjadinya ketergantungan berbagai negara di dunia. Sehingga, perdagangan internasional ini telah mendorong pertumbuhan hubungan ketergantungan antar negara dalam urusan pemenuhan kebutuhan yang ada di setiap negara (Razvan dan Surugiu, 2015).

Di samping itu, perdagangan internasional merupakan suatu indikator yang sangat penting bagi banyak negara. Menurut John Stuart Mill, perdagangan internasional berperan dalam menghasilkan suatu bentuk penggunaan kekuatan-kekuatan produktif dunia yang lebih efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana perdagangan internasional dapat membuka ekonomi pasar yang begitu luas, sehingga laju pertukaran barang, transfer modal, investasi dan transfer teknologi menjadi lebih efisien. Sehingga, hal-hal tersebut dapat berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan pendapatan antar negara (Sugiharini, 2006). Kemudian, pernyataan tersebut juga didukung oleh argumentasi Dominick Salvatore, seorang ekonom Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Salvatore, 2004).

Selanjutnya, salah satu kegiatan yang mencakup di dalam perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan pada lintas negara. Salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi suatu motor penggerak atau rangsangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (Hasoloan, 2013). Sehingga, dalam penulisan ini, penulis

akan membahas bagaimana kegiatan ekspor sangat berpengaruh terhadap laju perdagangan internasional, khususnya pada studi kasus hubungan perdagangan antar Indonesia dan Jepang..

Pada umumnya, negara-negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional biasanya beroperasi di bawah satu payung atau yang lainnya, seperti melalui perjanjian multilateral, bilateral, maupun regional (Hassan, *et. al*, 2014). Hal tersebut sesuai dengan studi kasus atau permasalahan yang diangkat di dalam penulisan ini, dimana menjelaskan mengenai hubungan bilateral dalam aspek perdagangan antara Indonesia dan Jepang pada kegiatan ekspor kopi dari tahun 2015 sampai 2020. Sehingga, untuk membahas lebih lanjut, maka perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana penggambaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Jepang.

Secara historis, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang sudah berlangsung begitu lama. Hal tersebut diawali di masa sebelum kemerdekaan Indonesia, hubungan antara Jepang dengan Indonesia diawali dengan hubungan antar perdagangan, yang mana Jepang melihat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah (Agung, 2012). Dalam hal ini, kedua negara tersebut memiliki hubungan historis yang diawali ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, hubungan antara Indonesia dan Jepang semakin erat (Kemu, 2010). Hal tersebut juga didorong oleh kebijakan ekonomi luar negeri Jepang, yaitu *Official Development Assistance (ODA)*, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama pembangunan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan sosial-ekonomi di negara berkembang, khususnya terhadap Indonesia (Seniwati, *et. al*, 2021). Tepatnya, pada tahun 1958, Indonesia dan Jepang sepakat untuk menandatangani Traktat Perdamaian atau *Treaty of Peace* yang menjadi momentum bagi kedua negara tersebut untuk melupakan pengalaman masa lalu dan menantikan kerja sama yang progresif. Pada awalnya, kesepakatan tersebut lebih difokuskan terkait kerja sama pada masalah ekonomi dan sosial dan bukan masalah politik. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya kedua negara untuk menghindari trauma konflik militer selama Perang Dunia II yang menjadi alasan utama untuk tidak membangun ikatan politik (Saputro, 2015).

Pada perkembangannya, sejak tahun 1958 tersebut, Jepang terus menunjukkan perhatiannya kepada Indonesia. Pada masa Orde Baru, ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia meluncurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga undang-undang tersebut mendorong banyaknya perusahaan Jepang yang menanamkan modalnya (Kemu, 2010), dan pada awal tahun 1980-an Indonesia juga telah

menetapkan kebijakan *export promotion* (Hasoloan, 2013). Sehingga, dengan hadirnya kebijakan tersebut membuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang semakin kuat. Dalam hal ini, ditandai dengan Indonesia sebagai pengekspor bahan bakar energi seperti minyak, gas, dan batubara serta mineral, yang dibutuhkan oleh Jepang sebagai bahan bakar industri di negaranya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi Jepang melalui penyediaan bahan baku dan energi bagi industri Jepang (Kemu, 2010).

Selanjutnya, hubungan perdagangan dalam kegiatan ekspor dan impor, Jepang merupakan mitra utama bagi Indonesia. Hal tersebut terwujud di dalam bentuk perjanjian kemitraan ekonomi, yaitu *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) atau Perjanjian IJEPA. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua negara pada 20 Agustus 2007. Di samping itu, perjanjian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi kedua belah pihak melalui liberalisasi perdagangan, investasi, jasa, fasilitas, dan sebagainya. Di samping itu, pemberlakuan perjanjian tersebut juga dilandasi dengan ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yang melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Negara Republik Indonesia dan Jepang untuk Kerja sama Ekonomi (Santoso, 2020)

Dari hal tersebut, dengan berlakunya perjanjian IJEPA ini telah menjadi bentuk kerja sama bilateral yang akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam membuka potensi pasar di dalam berbagai kegiatan ekspor. Peluang pasar ekspor tersebut dapat menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara pesaing yang berada di pasar Jepang. Perlu diketahui bahwa unsur-unsur utama di dalam perjanjian IJ-EPA ini terdiri dari beberapa sektor, diantaranya: (1) *Trade in Goods*; (2) *Trade in Trade in Services*; (3) *Invesment*; (4) *Competition Policy*; (5) *Natural Persons*; (6) *Intellectual Property Rights*; (7) *Cooperation*; (8) *Energy and Mineral Resources*; (9) *Custom Procedures*; (10) *Government Procurement*; (11) *Dispute Avoidance and Settlement*; dan (12) *Improvement of Business Environment*. Di samping itu, salah satu indikator yang begitu penting dalam menilai atau melihat dampak dari berjalannya perjanjian dari IJEPA ini adalah nilai ekspor. Dengan demikian, nilai ekspor merupakan sebuah indikator yang dapat menggambarkan dampak dari sebuah *Free Trade Area* di dalam hubungan perdagangan pada suatu negara dari aktivitasnya di dalam perdagangan internasional (Harahap dan Esther, 2015).

Namun, memang salah satu penyebab terjadinya perjanjian ini disebabkan oleh nilai ekspor Indonesia ke Jepang terlihat menurun selama periode tahun 2000 hingga 2009. Penurunan nilai ekspor tersebut telah menjadi permasalahan yang signifikan dan berdampak terhadap pendapatan

negara. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2007, nilai ekspor Indonesia sekitar US\$ 23 miliar dan nilai impor dari Jepang sebesar US\$ 7 miliar. Dalam hal ini, sebagian besar ekspor Indonesia ke Jepang adalah minyak, gas dan batubara (energi), dan hasil hutan (kayu), serta pertambangan lainnya (nikel dan timah) (Kemu, 2010). Pada tahun 2008, nilai ekspor Indonesia ke Jepang sebesar US\$ 27,7 miliar, sedangkan di tahun 2009 nilai ekspor Indonesia ke Jepang menurun menjadi sebesar US\$ 18,5 miliar (Harahap dan Esther, 2015). Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 sampai 2009, nilai ekspor Indonesia ke Jepang telah mengalami penurunan. Sehingga, penurunan tersebut menjadi permasalahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap pendapatan negara dan jumlah total komoditas ekspor lainnya.

Meskipun, jumlah nilai ekspor Indonesia ke Jepang telah didominasi oleh sektor migas dan energi. Dalam hal ini, penulis menyoroti bagaimana kondisi masalah penurunan nilai ekspor pada komoditi non-migas yang merujuk pada komoditas kopi. Dengan menurunnya nilai ekspor Indonesia dari tahun 2007 hingga 2009, juga berpengaruh terhadap total nilai ekspor yang dihasilkan dari komoditas kopi pada tahun-tahun kedepannya. Namun, pentingnya penulis mengangkat masalah penurunan nilai ekspor kopi ini terdapat beberapa argumentasi, yang dimana komoditas kopi ini merupakan salah satu sektor yang cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perlu diketahui bahwa kopi merupakan salah satu komoditas yang ada di dalam sektor perkebunan Indonesia. Secara historis, kegiatan ekspor kopi yang dilakukan di tanah Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Dalam hal ini, sejarah ekspor kopi di Indonesia telah dimulai sejak masa pemerintahan VOC. Untuk mempermudah laju ekspor kopi dari Indonesia, Herman Willem Daendels yang pada saat itu memerintah Indonesia (Nusantara) pada 1808-1811, telah memerintahkan untuk membangun jalan raya dari daerah Anyer sampai Panarukan, Jawa Timur. Tujuan dari pembangunan jalan raya tersebut adalah untuk mempermudah sistem transportasi yang digunakan untuk pengiriman kopi, yang pada nantinya akan dikirimkan ke Eropa (Widaryanto, 2018).

Dalam perkembangannya, sejak tahun 1984, ekspor komoditas kopi Indonesia di pasar kopi internasional telah menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Brazil dan Kolombia. Sebagai negara produsen, ekspor kopi telah menjadi sasaran utama dalam memasarkan berbagai produk kopi yang telah dihasilkan oleh Indonesia. Dalam hal ini, sebagian besar ekspor kopi Indonesia adalah jenis kopi robusta dan kopi arabika. Sehingga, seiring dengan kemajuan dan perkembangan

zaman, yang memperlihatkan terjadinya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut telah mendorong peningkatan konsumsi kopi pada masyarakat dunia. Dengan demikian, salah satu negara tujuan ekspor komoditas kopi Indonesia adalah Jepang ("Peran Komoditas Kopi Bagi Perekonomian Indonesia", 2017).

Sehingga, alasan komoditas ekspor kopi menjadi penting adalah Indonesia memiliki kelebihan tersendiri dalam melakukan pengelolaan ekspor kopi dibandingkan dengan negara lain. Dalam hal ini, jenis kopi yang disajikan oleh Indonesia sangat berkualitas, yang dikarenakan mutu yang tinggi dan keunikan rasa kopinya. Selain itu, Indonesia juga memiliki keunggulan secara komparatif yang cukup kuat di beberapa tujuan utama ekspor komoditas kopi, salah satunya adalah ke Jepang. Sehingga, kualitas kopi yang dimiliki oleh Indonesia memiliki keunikan tersendiri dan kualitas yang cukup baik (Anggraini, 2020).

Selanjutnya, bila menyoroti lebih lanjut, hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang terkait kegiatan ekspor kopi ini sudah terjalin cukup lama. Dalam hal ini, sejak tahun 2000, Jepang menjadikan Indonesia sebagai negara importir kopi yang menghasilkan kualitas kopi yang cukup baik. Di samping itu, perlu dilihat juga bagaimana penggambaran jumlah nilai impor yang dilakukan oleh Jepang terhadap pemenuhan komoditas kopi di negaranya. Dalam hal ini, Jepang merupakan salah satu di antara 10 negara yang melakukan impor kopi terbesar yang ada di dunia ("Japan Imports of Vietnamese Coffee", 2019). Maka dari itu, berikut jumlah nilai impor kopi Jepang secara keseluruhan dengan beberapa negara di dunia pada rentan waktu 2016-2020.

Tabel 1: Total Nilai Impor Kopi Jepang dari tahun 2016-2020

Tahun	Nilai Impor (USD\$)	Pertumbuhan (%)
2016	1.414.348.978	-10,48
2017	1.432.048.630	1,17
2018	1.260.906.791	-11,95
2019	1.247.850,552	-1,03
2020	1.178.119.827	-5,58

Sumber: (TrendEconomy, 2021)

Dari penyajian tabel tersebut memperlihatkan bahwa total keseluruhan nilai impor kopi yang dilakukan Jepang mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam hal ini, penurunan impor kopi yang begitu signifikan terjadi di tahun 2018, yang mana penurunannya sebesar -11,95%. Namun,

secara keseluruhan, faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai impor Jepang di rentan waktu tersebut adalah adanya kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh beberapa negara pengekspor kopi ke Jepang (Brazil, Vietnam, Indonesia, dan sebagainya). Dalam hal ini, banyak dari negara tersebut yang mengubah kebijakan perdagangan, bea cukai dan administrasi mereka di setiap tahunnya. (International Coffee Organization, 2020).

1.2 Permasalahan

Kondisi masalah hambatan non-tarif menjadi permasalahan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju ekspor kopi Indonesia ke Jepang. Hal tersebut pun juga mempengaruhi proporsi impor Jepang terhadap negara Indonesia. Berikut penyajian data proporsi nilai impor Jepang terhadap Indonesia dari rentan tahun 2018-2020.

Tabel 2: Jumlah Proporsi Nilai Impor Kopi Jepang Terhadap Indonesia dari tahun 2018-2020

Tahun	Nilai Impor (1000 USD\$)
2018	790,23
2019	72.955,07
2020	60.000,00

Sumber: (World Bank, t.thn.) dan (TrendEconomy, 2021)

Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah proporsi impor atau permintaan komoditas kopi Jepang terhadap negara Indonesia. Proporsi tersebut telah didasari oleh adanya faktor dari kondisi pasar kopi internasional. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya menjadi mitra satu-satunya dalam kerja sama ekspor dan impor komoditas kopi dengan Jepang, melainkan juga terdapat negara lain seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, dan negara lainnya. Hal tersebut merujuk terhadap terjadinya persaingan komoditas kopi di antara negara-negara produsen tersebut. Vietnam merupakan saingan terberat bagi Indonesia dalam melakukan ekspor kopi. Vietnam juga dikenal sebagai negara penghasil kopi kedua terbesar di dunia setelah negara Brazil (Cintia, 2017). Maka dari itu, Jepang juga memberikan proporsi yang begitu besar terhadap kuota ekspor kopi Vietnam. Dapat

dilihat bahwa di tahun 2020, proporsi kuota impor Jepang untuk Vietnam mencapai 169 juta USD\$ (TrendEconomy, 2021).

Dari adanya faktor kondisi pasar kopi internasional dan persaingan antar negara produsen memang mempengaruhi bagaimana jumlah ekspor kopi yang dilakukan Indonesia ke Jepang. Dalam hal ini, penulis akan data mengenai volume produksi ekspor kopi Indonesia ke Jepang dari rentan waktu 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 3: Volume Produksi Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang dari tahun 2016-2020

Tahun	Volume Produksi Kopi (Ton)	Pertumbuhan (%)
2016	35.351,9	-14,27
2017	29.503,0	-16,54
2018	30.360,3	2,90
2019	25.587,8	-15,71
2020	23.471,4	-8,27

Sumber: Data BPS diolah dalam ("Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama", t.thn.) yang diakses pada 9 Desember 2021

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan laju dari ekspor kopi Indonesia ke Jepang cenderung menurun atau menunjukkan angka negatif. Penurunan nilai ekspor kopi Indonesia ke Jepang tersebut telah menjadi permasalahan yang sangat signifikan dan menjadi permasalahan yang diangkat di dalam penulisan ini. Maka dari itu, melalui hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang melalui perjanjian IJEPA ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Jepang dan mampu mengatasi berbagai hambatan dari kegiatan ekspor kopi yang ada. Sehingga, melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan berujung pada terjadinya peningkatan pendapatan nasional Indonesia dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang progresif.

Dengan demikian, melalui penelitian ini, penulis akan berfokus pada penjelasan terkait penggambaran ekspor komoditas kopi yang dilakukan oleh Indonesia ke Jepang sebagai salah satu bentuk dari perdagangan internasional. Kemudian, secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam membangun iklim ekspor

kopi dan juga mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan nilai ekspor kopi Indonesia dalam periode 2016-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengangkat rumusan masalah yakni; “*Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Nilai Ekspor Komoditas Kopi ke Jepang pada tahun 2016-2020?*”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor kopi Indonesia ke Jepang, khususnya pada periode 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka, manfaat di dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai konsep perdagangan Internasional dalam hubungan Indonesia dengan Jepang pada ekspor kopi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjelaskan informasi secara teoritis dan menambah wawasan maupun pengetahuan bagi mahasiswa terkait faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai ekspor kopi Indonesia ke Jepang dan mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan berbagai strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Diharapkan dapat menjadi sebuah bahan referensi bagi mahasiswa selanjutnya yang ingin meneliti atau mengkaji lebih dalam atau dari perspektif lain dari masalah yang ada di penelitian ini.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dari proses pembelajaran dari materi yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Memberikan gambaran atas realitas lapangan terkait keefektifitasan implementasi kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dibidang ekspor kopi.